



PUTUSAN

Nomor 4374/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **ARIYANA S. AJISAKHA., S.Ag., S.H, TANTAN HERDIAN., SH. DZIKIR ZULKIFLI., S.Sy. dan MIFTAHUDDIN., S.H.** Para Advokat / Pengacara – Penasehat Hukumpada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.AG.,SH. & Rekan, beralamat di Jl. Lebakwangi – Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 bermeterai secukupnya, dan terdaftar dengan Nomor Register Kuasa: 835/Adv/VII/19 tanggal 12 Juli 2019 (kuasa terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di



Kabupaten Bandung; sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 4374/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
2. Bahwa setelah menikah (Agustus 1998) antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung, dan dari perkawinanya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a.

ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON. Lahir tanggal 06 November 2001;

b.

ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON. Lahir tanggal 13 Mei 2005;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan dampak dari percekcoakan tersebut sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 antar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

a.

Termohon tidak taat terhadap Pemohon;

b.

Diduga adanya Pria Idaman Lain;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Halaman 3 dari Halaman 6 Putusan Nomor 4374/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4374/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Halaman 5 dari Halaman 6 Putusan Nomor 4374/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 416.000,-;

Halaman 6 dari Halaman 6 Putusan Nomor 4374/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)